



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG
WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan untuk meningkatkan fasilitas Kabupaten baik dari aspek kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan tuntunan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya peran serta dunia usaha dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpedoman pada kemandirian Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu melakukan penyesuaian Penetapan Pajak Sarang Burung Walet;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, 3339);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Dibiidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lainnya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku pengelola barang milik Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik daerah.
6. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
7. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data, objek dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan kelebihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
8. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
9. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet.
10. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan perpajakan daerah.

BAB II

TARIF PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

Tarif pajak Sarang Burung Walet Ditetapkan Sebesar 10% dari Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet.

Pasal 3

Besaran Pokok Sarang Burung Walet yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

Pemegang izin pemanfaatan sarang burung walet wajib :

- a. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi Burung Walet.
- b. Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan cara panen tetasan dan rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
- c. Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

- d. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- e. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara panen rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Pemegang izin pemanfaatan sarang burung walet berhak untuk memanen sarang Burung Walet dan memanfaatkannya.
- (2) Setiap pemanenan sarang burung walet didampingi petugas dari Dinas.

BAB IV MEKANISME PEMANENAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh pihak pemegang izin usaha dan Dinas di lokasi pemanenan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian tentang lokasi pemanenan, waktu pemanenan, pelaksanaan pemanenan, jenis dan jumlah Sarang Burung Walet yang dipanen.
- (3) Apabila petugas pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya maka pemegang izin dapat melaporkan izin hasil panen dan memuat berita acara pemanenan disampaikan kepada Dinas.

Pasal 7

- (1) Dinas bertugas melaksanakan pungutan Pajak Sarang Burung Walet dengan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 2.
- (2) Pengenaan pungutan pajak sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada saat pemanenan sarang burung walet dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Pungutan pajak sarang burung walet dilaksanakan oleh Dinas yang selanjutnya oleh bendahara penerima pembantu menyetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- (2) Selain melaksanakan pungutan pajak sarang burung walet, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan kewenangan dalam mensosialisasikan pungutan pajak dimaksud.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah melalui bendahara khusus penerimaan atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bendahara khusus penerimaan harus menyetorkan hasil penerimaan pajak ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib pajak atau pemilik sarang burung walet tidak membayar kewajibannya, maka Kepala Dinas atas nama Bupati mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 14 (empat belas) hari sejak saat Jatuh Tempo Pembayaran.
- (2) Apabila Surat Teguran Pertama tidak diindahkan, maka Kepala Dinas atas nama Bupati mengeluarkan Surat Peringatan ke 2 dan Surat Peringatan ke 3 kepada wajib pajak.
- (3) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (4) Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan.

Pasal 11

- (1) Instansi yang melakukan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VI SURAT IZIN KEPEMILIKAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 13

- (1) Setiap pengusaha atau pemilik dan pengumpul sarang burung walet diwajibkan memiliki Surat Izin Bupati.
- (2) Permohonan izin tertulis diajukan kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

- (3) Tata cara memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menghentikan kegiatan pengusahaan Sarang Burung Walet apabila:
 - a. tidak memiliki surat izin yang berlaku sesuai ketentuan;
 - b. tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya;
 - c. tidak memberikan data yang benar;
 - d. pelanggaran lainnya.

BAB VII PEREDARAN /PENGANGKUTAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 14

- (1) Peredaran atau pengangkutan Sarang Burung Walet dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan atau dari tempat penampungan ke tempat lain di dalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).
- (2) Surat Angkut Tumbuhan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Sarang Burung Walet yang berasal dari habitat buatan dan habitat alami diluar Kawasan Cagar Alam, diluar Kawasan Suaka Margasatwa, diluar Kawasan Taman Nasional, diluar Kawasan Taman Hutan Raya, diluar Kawasan Taman Wisata Alam dan diluar Kawasan Taman Buru diterbitkan oleh Dinas dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan teknis.
- (3) Berita Acara pemeriksaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Stock sarang dan prasarana angkutan dan diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Usaha.

BAB VIII PENGAWASAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 15

- (1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai tugas pengawasan, pengendalian pembinaan terhadap teknis pengelolaan Sarang Burung Walet.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati.

BAB IX LAPORAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan Sarang Burung Walet wajib melaporkan pengelolaan Sarang Burung Walet yang dilakukannya setiap triwulan dan tahunan.

- (2) Pemegang izin menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas.
- (3) Pemegang izin usaha pengedar Sarang Burung Walet ke luar negeri menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas.

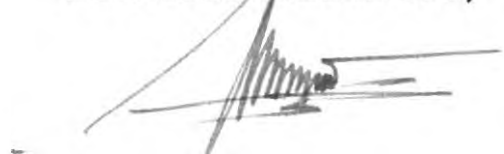
BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 6 November 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 6 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 41